



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt. G/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Dengan ini memberikan kuasa kepada **Mustakim, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), Watansoppeng, berdasarkan Surat **Kuasa Khusus** Nomor 63/SK.Daf./2013/PA Wsp, tanggal 17 Oktober 2013, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 505Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/45/VII/1996, tertanggal 31 Juli 1996;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 505/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Darmayani binti Sudirman, umur 16 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak menjadi dewasa antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh
 - Tergugat sering keluar malam main judi, pagi baru kembali.
 - Tergugat sudah kawin dibawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena selain sudah kawin lagi juga sejak meninggalkan rumah, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2004 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2004 sampai saat ini (sudah 9 tahun lebih) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam Pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 11 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat melalui kuasanya agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, p\enggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor 141/45/VII/1996 tanggal 31 Juli 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi 1, umur 70 tahun, memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 505 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1996 di Talagae, Desa Maccile.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun berumah tangga, terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya tergugat tinggal bersama dengan istri keduanya tersebut sampai saat ini.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun tanpa saling mempedulikan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan, karena saksi sebagai ayah kandung merasa malu, apalagi penggugat tidak rela dimadu.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat kemenakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1996 di Talagae, Desa Maccile.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun berumah tangga, terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya tergugat tinggal bersama dengan istri keduanya tersebut sampai saat ini.
- Bahwa saksi pula sering melihat tergugat main judi.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun tanpa saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan terugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 505 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun setelah itu keduanya telah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain sekaligus tinggal bersama dengan perempuan tersebut, selain itu tergugat juga sering main judi. Hingga saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah telah tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan, disebabkan karena tergugat sering main judi hingga tergugat mengawini perempuan lain.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, akhirnya keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena selalu berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh adanya sifat tergugat yang sering main judi lalu tanpa sepengetahuan penggugat telah mengawini perempuan lain hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, yakni 9 (sembilan) tahun tanpa saling memperdulikan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, lalu pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 505 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. H. Abd. Razak, sebagai ketua majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Hakim anggota II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 505/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)